



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Ghiftiyah Nuril Hidayat; |
| Tempat Lahir | : | Sidoarjo; |
| Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 07 Juni 1999; |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Desa Panggreh, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo; |
| A g a m a | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta. |

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan:

1. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi perkaranya sendiri, walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 322/Pid.B/2023/PN.Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 322/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHIFTIYAH NURIL HIDAYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GHIFTIYAH NURIL HIDAYATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa GHIFTIYAH NURIL HIDAYATI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Berkas Rekening Koran BCA;
 - b. 1 (satu) bendel bukti foto cetak percakapan lewat Whatsapp;
 - c. 2 (dua) buah Surat Somasi beserta Resi Pengiriman;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- d. 14 (empat belas) kwitansi;

Dikembalikan kepada Saksi PRADITA FIRDA AMALIA.

5. Menetapkan pula agar GHIFTIYAH NURIL HIDAYATI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa GHIFTIYAH NURIL HIDAYATI pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 17.44 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Dusun Kedungkendo, RT. 009 RW. 005, Desa Kedungrawan Kecamatan Krempung Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA melalui temannya, kemudian untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp dan berpura – pura menawarkan lelang arisan dengan sistem ‘borongan’ kepada Saksi PRADITA FIRDA AMALIA. Terdakwa meyakinkannya dengan cara menjelaskan kepada Saksi PRADITA FIRDA AMALIA bahwa sudah banyak orang yang ikut arisan yang dibukanya tersebut dan sudah mendapat uang arisan / jedulan, sehingga akhirnya Saksi PRADITA FIRDA AMALIA merasa tertarik dan membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bawa untuk ikut lelang arisan tersebut, Saksi PRADITA FIRDA AMALIA telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu :

1) Pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 14 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

2) Pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 07 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

3) Pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150811170 atas nama ELSA PUTRI ANANDA sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya pada Tanggal 16 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

4) Pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 15 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

5) Pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 18 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

6) Pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 17 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

7) Pada hari Jum'at Tanggal 12 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI, namun dibukti kwitansi tertera Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah total jumlah komulatif arisan yang telah dibeli dan tidak tertera dibukti transfer sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 26 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

8) Pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 07 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

9) Pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 15 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

10) Pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 14 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

11) Pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 17 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

12) Pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 22 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

13) Pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 13 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

14) Pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 13 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

- Bawa selain Saksi PRADITA FIRDA AMALIA yang menjadi korban dari lelang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ada orang lain yang menjadi korban yaitu Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH dengan total nilai sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom dengan total nilai sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PRADITA FIRDA AMALIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH dengan total nilai sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom dengan total nilai sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bawa Terdakwa GHIFTIYAH NURIL HIDAYATI pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 17.44 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Dusun Kedungkendo, RT. 009 RW. 005, Desa Kedungrawan Kecamatan Krempung Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA melalui temannya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp untuk menawarkan lelang arisan dengan sistem 'borongan' kepada Saksi PRADITA FIRDA AMALIA, sehingga Saksi PRADITA FIRDA AMALIA ikut membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bawa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi PRADITA FIRDA AMALIA untuk ikut lelang arisan sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu dengan rincian :
 - 1) Pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.
Seharusnya pada Tanggal 14 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.
 - 2) Pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.
Seharusnya pada Tanggal 07 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

3) Pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150811170 atas nama ELSA PUTRI ANANDA sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 16 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

4) Pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 15 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

5) Pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 18 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

6) Pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 17 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

7) Pada hari Jum'at Tanggal 12 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukti kwitansi tertera Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah total jumlah komulatif arisan yang telah dibeli dan tidak tertera dibukti transfer sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 26 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

8) Pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 07 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

9) Pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 15 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

10) Pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 14 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

11) Pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya pada Tanggal 17 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

12) Pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 22 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

13) Pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 13 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

14) Pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 13 September 2022 Saksi PRADITA FIRDA AMALIA sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tidak dapat jedulan / uang arisan.

- Bahwa selain Saksi PRADITA FIRDA AMALIA yang ikut lelang arisan, ada orang lain yang ikut arisan kepada Terdakwa, yaitu Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH dan sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom dan sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat jedulan / uang arisannya juga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PRADITA FIRDA AMALIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH dengan total nilai sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom dengan total nilai sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan mengenai isi serta maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Praditya Firda Amalia, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana awalnya saksi dikenalkan oleh salah satu teman saksi dimana terdakwa diketahui membuka arisan, karena saksi merasa tertarik sehingga saksi ikut arisan yang dibuka oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Kedungkendo RT. 009 RW. 005 Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara : Terdakwa menawarkan kepada saksi adanya lelangan arisan borongan, misalnya arisan dijual Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Awalnya saksi tidak percaya namun terdakwa setiap hari mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp dan sudah banyak yang ikut arisan yang dibukanya tersebut, lalu saksi melakukan pengecekan dirumah terdakwa dimana saksi mendapatkan informasi dari orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka arisan sudah sekitar dua tahun sehingga akhirnya saksi merasa tertarik dan membeli arisan yang ditawarkan oleh terdakwa dengan total nominal sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bawa saksi menyerahkan uang pembayaran uang lelangan arisan, yaitu dengan rincian :

1) Pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 14 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

2) Pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada Tanggal 07 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

3) Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150811170 atas nama ELSA PUTRI ANANDA sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 16 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

4) Pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 15 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 18 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

6) Pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 17 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

7) Pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI, namun dibukti kwitansi tertera Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah total jumlah komulatif arisan yang telah dibeli dan tidak tertera dibukti transfer sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 26 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

8) Pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 07 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

9) Pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya pada Tanggal 15 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

10) Pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 14 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

11) Pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 17 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

12) Pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 22 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

13) Pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.

Seharusnya pada Tanggal 13 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

14) Pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya pada Tanggal 13 September 2022 saksi sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi tidak dapat jedulan.

- Bawa maksud dan tujuan saksi membeli lelang arisan tersebut untuk menambah penghasilan.;
- Bawa awalnya saksi ragu, namun karena terdakwa terus menghubungi dan menawarkan kepada saksi serta ibu dari terdakwa meyakinkan saksi sehingga saksi percaya;
- Bawa sepengetahuan saksi, selain saksi yang menjadi korban dari lelang arisan yang dilakukan oleh terdakwa ada orang lain yang menjadi korban yaitu MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH dan DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom;
- Bawa pada saat saksi menanyakan perihal lelang arisan tersebut kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa arisan yang saksi beli bukan miliknya melainkan milik orang lain dan terdakwa juga beralasan bahwa dirinya juga tertipu oleh temannya yang tidak memberi uang cairan arisan dimaksud;
- Bawa saksi berusaha melakukan penagihan uang milik saksi kepada terdakwa, namun terdakwa hanya mampu mengembalikannya dengan cara diangsur sehingga saksi tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Musyaffatus Solikhah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Saudara pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bawa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan kejadian penipuan;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bawa saksi pernah ikut arisan yang dibuka oleh terdakwa dan juga menjadi korban dengan total kerugian ± sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dengan kwitansi yang ditunjukkan saksi di Persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa (kwitansi terlampir);
- Bawa selain saksi yang menjadi korban, yang saksi ketahui yang menjadi korban dari arisan terdakwa yaitu Saksi PRADITA FIRDA AMALIA ± sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa total semua uang jedulan arisan saksi yang tidak dibayar sama sekali oleh terdakwa yang kemudian saksi meminta perhiasan berupa sebuah cincin emas dan sebuah anting emas milik terdakwa yang dipakai sebagai jaminan, lalu saksi jual dan hanya laku sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa saksi tidak tahu apakah terdakwa juga telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tersebut;
- Bawa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang arisan yang seharusnya saksi terima dan terdakwa juga belum mengembalikan uang milik Saksi PRADITA FIRDA AMALIA dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dewi Yuliati Ningsih, S.Kom., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penipuan;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bawa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah ikut arisan yang dibuka oleh terdakwa dan juga menjadi korban dengan total kerugian ± sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa selain saksi yang menjadi korban, yang saksi ketahui yang menjadi korban dari arisan terdakwa yaitu Saksi PRADITA FIRDA AMALIA dimana dengan total kerugian ± sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa total semua uang jedulan arisan saksi sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) baru terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan, sebagaimana dengan kwitansi yang ditunjukkan saksi di Persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa (kwitansi terlampir);
- Bawa saksi tidak tahu apakah terdakwa juga telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi PRADITA FIRDA AMALIA tersebut;
- Bawa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang arisan yang seharusnya saksi terima dan terdakwa juga belum mengembalikan uang milik Saksi PRADITA FIRDA AMALIA dan Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ghiftiyah Nuri Hidayati** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bawa Terdakwa membenarkan telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang telah merugikan para saksi seperti telah tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Kedungkendo RT. 009 RW. 005 Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa, yaitu PRADITA FIRDA AMALIA dimana terdakwa telah membawa uang miliknya dengan total ± sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adapun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara : Terdakwa menawarkan kepada saksi korban adanya lelang arisan borongan, misalnya arisan dijual Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Awalnya saksi korban tidak percaya, namun terdakwa setiap hari mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp dan merayunya dengan menjelaskan bahwa sudah banyak yang ikut arisan yang dibukanya tersebut, sehingga akhirnya saksi korban merasa tertarik dan membeli arisan yang ditawarkan oleh terdakwa dengan total nominal sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa adapun saksi korban menyerahkan uang pembayaran lelang arisan yang terdakwa terima, yaitu dengan rincian :
 - 1) Pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.
Seharusnya pada tanggal 14 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
 - 2) Pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY Nomor 122085808344522 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.
Seharusnya pada tanggal 07 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
 - 3) Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150811170 atas nama ELSA PUTRI ANANDA sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.
Seharusnya pada tanggal 16 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
 - 4) Pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e – banking BCA sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor

Halaman 18 dari 28 halaman putusan nomor 322/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 15 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.

5) Pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 202 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 18 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.

6) Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 17 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.

7) Pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI, namun dibuktikan kwitansi tertera Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah total jumlah komulatif arisan yang telah dibeli dan tidak tertera dibuktikan transfer sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 26 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.

8) Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor BRIVA SHOPEEPAY atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 07 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.
Seharusnya pada Tanggal 15 September 2022 saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
- 10) Pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.
Seharusnya pada Tanggal 14 September 2022 saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
- 11) Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.
Seharusnya pada Tanggal 17 September 2022 saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
- 12) Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.
Seharusnya pada tanggal 22 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
- 13) Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat *Whatsapp*.
Seharusnya pada Tanggal 13 September 2022 saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.
- 14) Pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 via transfer e-banking BCA sebesar Rp 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 6150819316 atas nama GHIFTIYAH NURIL IDAYATI sesuai bukti transfer rekening koran, kwitansi dan isi chat Whatsapp.

Seharusnya pada tanggal 13 September 2022, saksi korban sudah dapat jedulan arisan, ternyata arisan tersebut fiktif atau tidak ada dan saksi korban tidak dapat jedulan.

- Bawa selain Saksi PRADITA FIRDA AMALIA yang menjadi korban dari lelang arisan tersebut, ada orang lain yang menjadi korban yaitu MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH dengan total nilai sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom dengan total nilai sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi PRADITA FIRDA AMALIA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi MUSYAFFA'ATUS SOLIKHAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi DUWI YULIATI NINGSIH, S.Kom mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali oleh terdakwa;
- Bawa adapun total uang arisan yang belum terdakwa kembalikan kepada para saksi tersebut, yaitu ± sebesar Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Berkas Rekening Koran BCA;
- 1 (satu) bendel bukti foto cetak percakapan lewat Whatsapp;
- 2 (dua) buah Surat Somasi beserta Resi Pengiriman;
- 4 (empat belas) kwitansi;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan fiktif/ jedulan yang telah merugikan para saksi seperti telah tersebut di atas, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa antara bulan Juli 2022 s/d bulan September 2022 yang dilakukan di Desa Kedungrawan, Kecamatan Krempung, Kabupaten Sidoarjo;

- Bawa Terdakwa menerangkan, adapun yang menjadi korban dalam arisan fiktif/ jedulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya : saksi PRADITA FIRDA AMALIA, saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom.;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berupa uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar ± Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa sesuai keterangan dari Terdakwa, uang arisan dari saksi PRADITA FIRDA AMALIA, saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom. sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa setahu Terdakwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa dengan kegiatan arisan fiktifnya tersebut, saksi PRADITA FIRDA AMALIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 61. 200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan orang bernama **Ghifiyah Nuril Hidayati** kemudian setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pemberian atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” dalam unsur ini harus diartikan bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti apa yang dilakukannya dan menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.

Menimbang, bahwa perkataan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berlandaskan kepada suatu kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh suatu perjanjian yang sah. Jadi perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bawa Terdakwa telah melakukan kegiatan arisan fiktif yang telah merugikan para saksi seperti telah tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa antara bulan Juli 2022 s/d bulan September yang dilakukan di Desa Kedungrawan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerangkan, adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya : saksi PRADITA FIRDA AMALIA, saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom.;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berupa uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar ± Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa sesuai keterangan dari Terdakwa, uang arisan yang berasal dan merupakan hak dari saksi PRADITA FIRDA AMALIA, saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom. sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan ataupun memakai uang arisan dari saksi PRADITA FIRDA AMALIA, saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom., yang dalam hal ini sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa sendiri, sehingga hal tersebut hanya menguntungkan bagi Terdakwa sendiri, namun melawan hukum dan sangat merugikan bagi para saksi sebagai pemilik uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa cara cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri adalah dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa cara-cara yang tersebut bersifat alternatif, jadi cukup salah satu cara dipakai maka hal itu sudah memenuhi cara menurut unsur ini;

- Menimbang, bahwa perbuatan berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari Terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu berawal Terdakwa mengatakan kepada saksi PRADITA FIRDA AMALIA, saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH dan saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom. jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyelenggara arisan dan arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa apabila dapat, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga atas perkatan Terdakwa tersebut saksi saksi PRADITA FIRDA AMALIA, saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH dan saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom. percaya kemudian mengikuti arisan dengan perincian : saksi PRADITA FIRDA AMALIA ikut lelang arisan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan total nominal uang sebesar Rp 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH ikut lelang arisan dengan total nominal uang sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom. dengan total nominal uang sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah). Adapun uang arisan dari para saksi tersebut ada yang diberikan kepada Terdakwa secara cash dan ada juga yang ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 1220858083445222 atas nama GHIFTIYAH NURIL HIDAYATI. Setelah uang arisan diterima Terdakwa dengan jumlah total seluruhnya sebesar jumlah seluruhnya sebesar ± Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat jatuh tempo, ternyata Terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada para saksi korban melainkan uang arisan dari para saksi korban sudah habis digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PRADITA FIRDA AMALIA mengalami kerugian sejumlah total nominal uang sebesar Rp 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi MUSYAFFAA'ATUS SOLIKHAH mengalami kerugian sejumlah total nominal uang sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi DWI YULIATI NINGSIH, S.Kom. mengalami kerugian sejumlah total nominal uang sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah menurut menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Berkas Rekening Koran BCA;
 - 1 (satu) bendel bukti foto cetak percakapan lewat Whatsapp;
 - 2 (dua) buah Surat Somasi beserta Resi Pengiriman;
- tetap terlampir dalam berkas,
- 14 (empat belas) kwitansi,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Pradita Firda Amalia maka dikembalikan kepada saksi Pradita Firda Amalia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ghiftiyah Nuril Hidayati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Berkas Rekening Koran BCA;
 - 1 (satu) bendel bukti foto cetak percakapan lewat Whatsapp;
 - 2 (dua) buah Surat Somasi beserta Resi Pengiriman;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 14 (empat belas) kwitansi;

Dikembalikan kepada saksi Pradita Firda Amalia;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.H. dan Agus Pambudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti

Ika Yunia Ratnawati, S.H.MH.

Halaman 27 dari 28 halaman putusan nomor 322/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 halaman putusan nomor 322/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28